



## BUPATI MALINAU

---

Malinau, 21 Desember 2020

Kepada  
Yth. 1. Pemilik Armada Travel  
2. Pengelola Armada Perum Damri  
3. Pemilik Armada Speedboat  
di –  
Tempat

### SURAT EDARAN

**NOMOR : 443.1/697/HUKUM**

### TENTANG

### **ATURAN BAGI ARMADA TRAVEL, ARMADA DAMRI DAN ARMADA SPEEDBOAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI KABUPATEN MALINAU**

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 443.1/688/HUKUM tentang Perpanjangan Pengendalian Orang Keluar Masuk Ke Wilayah Kabupaten Malinau Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta memperhatikan perkembangan Kasus Covid-19 di Kabupaten Malinau, maka dengan ini disampaikan kepada Setiap Armada Travel, Armada Damri dan Armada Speedboat yang beroperasi atau memasuki wilayah Kabupaten Malinau **WAJIB** mematuhi aturan sebagai berikut :

1. Kepada setiap Armada Travel, Armada Damri dan Armada Speedboat agar tidak mengangkut penumpang tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sehat (*Rapid Test*) dengan hasil NON REAKTIF atau Surat Keterangan Sehat (*SWAB / PCR Test*) dengan hasil NEGATIF.

2. Bagi Armada Travel, Armada Damri dan Armada Speedboat yang melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 2.1. Armada Travel, Armada Damri dan Armada Speedboat yang melanggar aturan pada poin 1 diatas (Pelanggaran I), maka akan diberikan **SURAT PERINGATAN (SP)**.
  - 2.2. Apabila Armada Travel, Armada Damri dan Armada Speedboat melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya (Pelanggaran II), maka Armada yang bersangkutan diberi sanksi berupa **PELARANGAN BEROPERASI** selama 3 hari.
  - 2.3. Jika Armada Travel, Armada Damri, dan Armada Speedboat masih ditemukan melakukan pelanggaran untuk ketiga kalinya (Pelanggaran III), maka Armada yang bersangkutan diberikan sanksi berupa **PELARANGAN BEROPERASI** selama 14 hari dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat Kabupaten Malinau dari bahaya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
3. Surat Edaran ini mulai diberlakukan pada tanggal 24 Desember 2020 s/d 06 Januari 2021 dan dapat diperpanjang melihat situasi dan perkembangan yang ada.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
**DUPATI MALINAU,**  
**Dr. YANSEN TP, M.Si**

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di – Tempat;
2. Kepala Kepolisian Resort Malinau di – Tempat;
3. Komandan Kodim 0910 Malinau di – Tempat;
4. Ketua Pengadilan Malinau di – Tempat;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Malinau di – Tempat;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di – Tempat;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau di – Tempat;
8. Kepala Dinkes. PP dan KB di – Tempat;
9. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau di – Tempat;
10. Kabag Hukum Setkab Malinau di – Tempat;
11. Masing-masing anggota Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Malinau.